



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www. disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN DASAR**

Nomor : 420.1/0032/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar  
Nomor Register : PD/0077/PERIJ/VIII/2021;  
Tanggal Permohonan : 18 AGUSTUS 2021;  
Nama Pemohon : SIMON WIDJAJA GUNAWAN;  
Alamat : JL. TAMAN AGUNG 17 KEL. PISANGCANDI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :  
Nama Penanggung Jawab : SIMON WIDJAJA GUNAWAN;  
Nama Lembaga : YAYASAN KRISTEN ALETHEIA INDONESIA;  
Alamat Lembaga : JL. JUANDA NO. 6 KEL. JODIPAN, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : SD KRISTEN ALETHEIA;  
Alamat Sekolah : JL. Ir. H. JUANDA NO. 6 KOTA MALANG;  
Kelurahan : JODIPAN Kecamatan : BLIMBING;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN NOMOR 109/BPS/GKT/V/2021  
BAHWA Pdt. KORNELIUS A. SETIAWAN, D.Th SELAKU  
KETUA BP SINODE GKT MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN  
TANAH TERSEBUT DIGUNAKAN OLEH SEKOLAH KRISTEN  
ALETHEIA MALANG YANG DIPIMPIN BAPAK SIMON  
WIDJAJA GUNAWAN YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 19  
APRIL 2024.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG

: 26 AGUSTUS 2021

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

